



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 07 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR PELAKSANA DINAS
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian urusan dinas di kecamatan, perlu membentuk koordinator pelaksana dinas di Kecamatan sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Pelaksana Dinas Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara th. 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara tahun 2004 No. 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
7. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR PELAKSANA DINAS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 yang dalam hal ini meliputi :
 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Kelautan dan Perikanan
 - Dinas Peternakan
 - Dinas Perkebunan dan Kehutanan
 - Dinas Pengairan
 - Dinas Pertanian
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
6. Koordinator pelaksana dinas adalah pelaksana dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam Kabupaten Lampung Timur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Pelaksana Dinas Kabupaten Lampung Timur yaitu :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - 1) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Sukadana
 - 2) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Way Jepara
 - 3) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Labuhan Maringgai
 - 4) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Jabung
 - 5) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Sekampung
 - 6) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Batanghari
 - 7) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Pekalongan
 - 8) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Batanghari Nuban
 - 9) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Raman Utara
 - 10) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Purbolinggo
 - 11) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Way Bungur
 - 12) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Metro Kibang
 - 13) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Bumi Agung
 - 14) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Margatiga
 - 15) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Sekampung Udik
 - 16) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Labuhan Ratu
 - 17) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Braja Selehah
 - 18) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Mataram Baru
 - 19) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Sriawono
 - 20) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Melinting
 - 21) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Pelindung
 - 22) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Fisir Sakti
 - 23) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Waway Karya
 - 24) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Marga Sekampung

b. Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- 1) Koordinator Puskesmas Margototo
- 2) Koordinator Puskesmas Batanghari
- 3) Koordinator Puskesmas Sekampung
- 4) Koordinator Puskesmas Trimulyo
- 5) Koordinator Puskesmas Sukadana
- 6) Koordinator Puskesmas Donomulyo
- 7) Koordinator Puskesmas Sukaraja Nuban
- 8) Koordinator Puskesmas Pekalongan
- 9) Koordinator Puskesmas Ganti Warno
- 10) Koordinator Puskesmas Raman Utara
- 11) Koordinator Puskesmas Labuhan Maringgai
- 12) Koordinator Puskesmas Sribhawono
- 13) Koordinator Puskesmas Wana
- 14) Koordinator Puskesmas May mili
- 15) Koordinator Puskesmas Mataram Baru
- 16) Koordinator Puskesmas Way Jepara
- 17) Koordinator Puskesmas Braja Saka
- 18) Koordinator Puskesmas Braja Harjosari
- 19) Koordinator Puskesmas Rajabasa Lama
- 20) Koordinator Puskesmas Jabung
- 21) Koordinator Puskesmas Peniangan
- 22) Koordinator Puskesmas Pasir Sakti
- 23) Koordinator Puskesmas Sumber Rejo
- 24) Koordinator Puskesmas Purbolinggo
- 25) Koordinator Puskesmas Tambah Subur
- 26) Koordinator Puskesmas Pugung raharjo
- 27) Koordinator Puskesmas Tanjung harapan
- 28) Koordinator Puskesmas Sukaraja Tiga

c. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- 1) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Labuhan Maringgai
- 2) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Pasir Sakti
- 3) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Sekampung dan Batanghari
- 4) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Purbolinggo dan Way Bungur
- 5) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Jabung dan Waway Karya
- 6) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Mataram Baru dan Bandar Sribawono
- 7) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Pekalongan dan Batanghari Nuban
- 8) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Raman Utara
- 9) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Way Jepara, Braja Selebih dan Labuhan Ratu
- 10) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Bumi Agung, Marga Tiga dan Sekampung Udik

d. Dinas Peternakan, terdiri dari :

- 1) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Sukadana
- 2) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Way Jepara
- 3) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Labuhan Maringgai
- 4) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Jabung
- 5) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Sekampung
- 6) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Batanghari
- 7) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Pekalongan
- 8) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Batanghari Nuban
- 9) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Raman Utara
- 10) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Purbolinggo
- 11) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Way Bungur
- 12) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Metro Kibang
- 13) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Bumi Agung
- 14) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Margatiga

- 15) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Sekampung Udik
- 16) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Labuhan Ratu
- 17) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Braja Sebah
- 18) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Mataram Baru
- 19) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Bandar Sribawono
- 20) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Melinting
- 21) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Gunung Pelindung
- 22) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Pasir Sakti
- 23) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Waway Karya
- 24) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Marga Sekampung

e. Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :

- 1) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Sukadana
- 2) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Way Jepara
- 3) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Labuhan Maringgai
- 4) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Jabung
- 5) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Sekampung
- 6) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Batanghari
- 7) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Pekalongan
- 8) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Batanghari Nuban
- 9) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Raman Utara
- 10) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Purbolinggo
- 11) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Way Bungur
- 12) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Metro Kibang
- 13) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Burni Agung
- 14) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Margatiga
- 15) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sekampung Udik
- 16) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Labuhan Ratu
- 17) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Braja Sebah
- 18) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Mataram Baru
- 19) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Bandar Sribawono
- 20) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Melinting
- 21) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Gunung Pelindung
- 22) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Pasir Sakti
- 23) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Waway Karya
- 24) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Marga Sekampung

f. Dinas Pengairan, terdiri dari :

- 1) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Sekampung
- 2) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Batanghari
- 3) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Pekalongan
- 4) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Rantau Fajar
- 5) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Raman Utara
- 6) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Purbolinggo
- 7) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Way Jepara
- 8) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Way Curup
- 9) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Karya Tani
- 10) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Rawa Kramat

g. Dinas Pertanian, terdiri dari :

- 1) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Sukadana
- 2) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Way Jepara
- 3) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Labuhan Maringgai
- 4) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Jabung
- 5) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Sekampung
- 6) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Batanghari
- 7) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Pekalongan
- 8) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Batanghari Nuban
- 9) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Raman Utara

- 11) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Purbolinggo
- 12) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Way Bungur
- 13) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Metro Kibang
- 14) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Bumi Agung
- 15) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Margatiga
- 16) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Sekampung Udik
- 17) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Labuhan Ratu
- 18) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Braja Sebah
- 19) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Mataram Baru
- 20) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Bandar Sribawono
- 21) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Melinting
- 22) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Gunung Pelindung
- 23) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Pasir Sakti
- 24) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Waway Karya
- 24) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Marga Sekampung

h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- 1) Koordinator Pelaksana Pasar Daerah Sukadana
- 2) Koordinator Pelaksana Pasar Daerah Sekampung
- 3) Koordinator Pelaksana Pasar Daerah Perbolingo
- 4) Koordinator Pelaksana Pasar Daerah Way Jepara
- 5) Koordinator Pelaksana Pasar Daerah Pekalongan
- 6) Koordinator Pelaksana Pasar Daerah Rajabasa Lama
- 7) Koordinator Pelaksana Pasar Daerah Raman Utara
- 8) Koordinator Pelaksana Pasar Daerah Labuhan Maringgai

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan adalah unsur Pelaksana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang mempunyai wilayah kerja dalam satu Kecamatan.
- (2) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan dinas pendidikan, pemuda dan olah raga dibidang Pendidikan Menengah (SLTA dan SLTP), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan Pendidikan Menengah Atas, Menengah Pertama dan Pendidikan Dasar dan PAUD.
- b. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar pada Pendidikan Dasar dan PAUD.
- c. Pengusulan peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kecamatan

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya koordinator pelaksana Dinas Pendidikan dibantu oleh staf pelaksana dan kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala koordinator.

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas wajib menaati prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugasnya.

Pargraf II Susunan Organisasi Pasal 8

Susunan organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Koordinator
- b. Staf Pelaksana Administrasi
- c. Jabatan Fungsional

Bagian Kedua Koordinator Pelaksana Puskesmas

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Koordinator pelaksana Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja dalam satu kecamatan atau Desa.
- (2) Koordinator pelaksana Puskesmas dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Koordinator pelaksana Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pembinaan, pencegahan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10, Koordinator pelaksana Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dibidang kesehatan
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan rujukan kesehatan
- c. Pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan pelayanan kesehatan
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait di Kecamatan
- f. Pembinaan terhadap berbagai organisasi pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya koordinator pelaksana dinas dibantu oleh staf pelaksana dan petugas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala koordinator.

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugasnya.

Paragraf II Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan organisasi Koordinator Pelaksana Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala Koordinator
- b. Staf Pelaksana Administrasi
- c. Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga Koordinator Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf I Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Koordinator Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan adalah unsur Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai wilayah kerja dalam satu Kecamatan.
- (2) Koordinator Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Koordinator Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang dinas kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16 Koordinator Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program untuk diusulkan kepada Dinas.
- b. Pelaksanaan program Dinas.
- c. Pembinaan dan pengendalian program.
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan program.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya koordinator pelaksana dinas dibantu oleh staf pelaksana administrasi dan petugas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala koordinator.

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugasnya.

Paragraf II Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan Organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Koordinator
- b. Staf/Pelaksana Administrasi
- c. Jabatan fungsional

Bagian keempat Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan

Paragraf I Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Dinas Peternakan yang mempunyai wilayah kerja dalam satu kecamatan.
- (2) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 22

Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22, Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program guna diusulkan kepada Dinas.
- b. Pelaksanaan program kegiatan.
- c. Pengendalian program kegiatan.
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan program.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan.
- f. Pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya koordinator pelaksana Dinas Peternakan dibantu oleh staf pelaksana administrasi dan petugas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala koordinator.

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi
Pasal 26

Susunan Organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Koordinator
- b. Staf/Pelaksana Administrasi
- c. Jabatan fungsional

Bagian kelima
Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf I
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah pelaksana urusan dinas yang mempunyai wilayah kerja dalam kecamatan
- (2) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dinas Perkebunan dan Kehutanan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 28, Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program guna diusulkan kepada Dinas.
- b. Pelaksanaan program kegiatan.
- c. Pengendalian program kegiatan.
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan program.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan.
- f. Pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya koordinator pelaksana dinas dibantu oleh staf pelaksana administrasi dan petugas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala koordinator.

Pasal 31

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugasnya.

Paragraf II
Susunan Organisasi

Pasal 32

Susunan organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Koordinator
- b. Staf/Pelaksana Administrasi
- c. Jabatan fungsional

Bagian keenam
Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan

Paragraf I
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan adalah unsur pelaksana dinas yang mempunyai wilayah kerja dalam satu kecamatan.
- (2) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang dinas dibidang pengaturan, pemanfaatan, pengelolaan dan tata laksana pengairan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 34, Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis pengelolaan dan pemanfaatan air
- b. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang pengairan
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait
- e. Penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya koordinator pelaksana dinas dibantu oleh staf pelaksana administrasi dan petugas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala koordinator.

Pasal 37

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugasnya.

Paragraf II
Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan organisasi koordinator Pelaksana Dinas Pengairan terdiri dari :

- a. Kepala Koordinator
- b. Staf/Peaksana Administrasi
- c. Jabatan fungsional

Bagian ketujuh
Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian

Paragraf I
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Dinas Pertanian yang mempunyai wilayah kerja dalam satu kecamatan.
- (2) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 40

Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang dinas pertanian dalam wilayah kerjanya.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 40, Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan teknis dibidang budidaya pertanian, usaha tani organisme pengganggu tanaman dan rehabilitasi lahan pertanian tanaman penggerak hortikultura.
- b. Penyiapan lahan dan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat tani
- c. Penyiapan lahan dan membantu pelayanan lembaga perkreditan dan modal usaha tani komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- d. Pendataan sarana dan prsarana produksi pertanian
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya koordinator pelaksana dinas dibantu oleh staf pelaksana administrasi dan petugas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala koordinator

Pasal 44

Kelempok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugasnya.

Paragraf II
Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian, terdiri dari :

- a. Kepala Koordinator
- b. Staf/Pelaksana Administrasi
- c. Jabatan fungsional

Bagian kedelapan
Koordinator Pelaksana Pasar Daerah

Paragraf I
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Koordinator pelaksana pasar daerah adalah unsur pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai wilayah kerja dalam satu kecamatan atau lebih.
- (2) Koordinator Pelaksana pasar daerah dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

Koordinator pelaksana pasar daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibidang penataan, pengelolaan, dan pembinaan terhadap pedagang yang berada di lokasi pasar daerah dan pasar desa.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 47, Koordinator pelaksana pasar daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program pengelolaan pasar daerah
- b. Pembinaan pedagang pasar daerah
- c. Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasana pasar daerah
- d. Pemungutan retribusi pasar daerah
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya koordinator pelaksana dinas dibantu oleh staf pelaksana administrasi dan pelaksana penarik retribusi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala koordinator

Paragraf II
Susunan Organisasi

Pasal 50

Susunan organisasi Koordinator Pelaksana Pasar Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Koordinator
- b. Staf/Pelaksana Administrasi
- c. Staf/Pelaksana Penarik Retribusi

BAB IV TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya koordinator pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dinas dan staf/pelaksana bertanggung jawab kepada koordinator, serta petugas fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya koordinator, staf/pelaksana administrasi dan petugas fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (3) koordinator pelaksana melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok yang telah ditetapkan dan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Dinas.
- (4) koordinator pelaksana berkewajiban memberikan petunjuk pembinaan, dan pengawasan terhadap staf masing-masing.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 52

- (1) Koordinator pelaksana dinas adalah unsur staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Staf/Pelaksana administrasi adalah unsur staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Koordinator pelaksana melalui Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional adalah petugas fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Koordinator Pelaksana Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Uraian tugas Koordinator pelaksana, staf/pelaksana administrasi serta pejabat fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 55

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	ASS. IV
6.	BAD. HUKUM
7.	
8.	

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Maret 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008, NOMOR :

Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Timur

Nomor : Tahun 2008

Bagan Struktur Organisasi


Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Timur
 Nomor : Tahun 2008
Bagan Struktur Organisasi Koordinator Pelaksana Puskesmas



PARAF KOORDINATOR	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	
6.	BAG. I/KM
7.	
8.	


BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Satono
 SATONO

Lampiran III : Peraturan Bupati Lampung Timur

Nomor : Tahun 2008

Bagan Struktur Organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan




PARAF	
1.	SEKDA
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	
6.	BAG. HUKUM
7.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor : Tahun 2008
Bagan Struktur Organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan



PARAF KOORDINATOR	
1. SEK. KAB.	<i>df</i>
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5.	
6. BAG. MAN.	<i>yr</i>
7.	


BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

Lampiran V : Peraturan Bupati Lampung Timur

Nomor : Tahun 2008

Bagan Struktur Organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan



PARAF	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	
6.	BAG. HAM
7.	
8.	


BUPATI LAMPUNG TIMUR,

S A T O N O

Lampiran VI : Peraturan Bupati Lampung Timur

Nomor : Tahun 2008

Bagan Struktur Organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan



PARAF KOORD.	
1. SEKDAKAB.	<i>[Signature]</i>
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5.	
6. BAB. HKM	<i>[Signature]</i>
7.	
8.	


BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

Lampiran VII : Peraturan Bupati Lampung Timur

Nomor : Tahun 2008

Bagan Struktur Organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian




1.	AKA	d.f
2.	As. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS	
5.	BAG HKM	yt
7.		
8.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Satono
S A T O N O

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lampung Timur
 Nomor : Tahun 2008
Bagan Struktur Organisasi Koordinator Pelaksana Pasar daerah



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

[Handwritten Signature]
 SATONO